



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 764 /UN26.15/PP.07.00/2025

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATAKULIAH DAN MAHASISWA STUDI
TERBIMBING SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025 PADA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mahasiswa program sarjana yang sudah dapat menempuh ujian skripsi/tugas akhir tetapi masih ada 2 (dua) matakuliah wajib yang belum lulus, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat menempuh studi terbimbing;
- b. bahwa pada Jurusan S1 Teknik Informatika Fakultas Teknik masih ada mahasiswa yang harus menempuh studi terbimbing pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Penetapan Dosen Pengampu Matakuliah dan mahasiswa Studi Terbimbing mahasiswa untuk Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 Pada Program Studi S1 Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Unila;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5559/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2023-2027;
7. Peraturan Mendikbudristek RI Nomor: 49 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATAKULIAH DAN MAHASISWA STUDI TERBIMBING SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025 PADA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG:

KESATU : Nama Dosen Pengampu Matakuliah dan mahasiswa Studi Terbimbing untuk Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 Pada Jurusan Teknik Elektro Program Studi S1 Teknik Informatika sebagaimana tersebut dibawah ini;

NO.	NAMA MAHASISWA	MATAKULIAH	KMK	SKS	Dosen PJ
1.	APRILIA NUR ILAHY NPM.1815061031	1.KOMPUTASI AWAN	INF616462	2	YESSI MULYANI, S.T., M.T NIP.'197312252000122000
		2.JARINGAN SYARAF TIRUAN	INF616452	2	YESSI MULYANI, S.T., M.T NIP.'197312252000122000
		3.KEAMANAN SISTEM INFORMASI	INF616333	2	Ir.Gagih Forda Nama, S.T. M.T.I.I.P.M NIP.'19830712 200812 1 003
		4.TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI	INF616335	2	Ir.Gagih Forda Nama, S.T. M.T.I.I.P.M NIP.'19830712 200812 1 003
2.	ANGGA ARRIA FINALDA NPM.1815061020	1.Sistem Informasi Geografis	INF620321	3	1.Mona Arif Muda, S.T., M.T. NIP.197111122000031002 2.Ir. TRISYA SEPTIANA, S.T.,M.T., IPM NIP.'199009212019032000

KEDUA : Dosen sebagaimana tersebut pada diktum kesatu bertugas untuk mengajar mahasiswa studi terbimbing pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 Pada Jurusan Teknik Elektro Program Studi S1 Teknik Informatika;

KETIGA : Dosen Pengasuh Matakuliah dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2025;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada semester genap tahun akademik 2024/2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 20 Mei 2025



Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung
2. Ketua Program Studi S1 Teknik Informatika FT Unila.
3. ybs untuk dilaksanakan

